



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 69/Pid. B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DUDI IRAWAN Bin MASDUKI AMSANI
 2. Tempat Lahir : Lebak
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 April 1972
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan/ : Indonesia
 - Kewarganegaraan
 6. Tempat Tinggal : Kp.Curug Pasir RT 005 RW 007 Desa Narimbang mulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 690/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, *"telah membuat surat palsu terhadap akta otentik."* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan dan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku sertifikat hak milik no.6 an.Jubaedah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional.
 - 1 (satu) berkas warkah dari buku tanah sertifikat hak milik atas tanah no.6 an.Jubaedah dengan letak tanah di blok Jalan Raya Malimping Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak.

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI pada periode bulan Maret tahun 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2013, bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Mandala, Rangkasbitung Kabupaten Lebak, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu*

Hal. 2 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi UUM Umayah binti UNUS berniat untuk mensertifikatkan tanah milik kakeknya atas nama NORON bin SARBAN yang dikuasa wariskan kepada ibunya yaitu sdri. HINDUN yang beralamat di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak (dahulu bernama Desa Tjibatoer Resik, Distrik Bandjarsari, Regentschap Lebak) berdasarkan Kikitor no. 167 atas nama NORON bin SARBAN, dengan cara memberi kuasa kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu proses sertifikatnya. Selanjutnya pada bulan Maret 2013 saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta bantuan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk dicarikan orang yang bisa membuatkan sertifikat di BPN, setelah itu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN teringat saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN selaku Sekdes Bojong Leles yang mempunyai relasi di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memanggil saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk datang kerumahnya lalu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta bantuan kepada saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk pengajuan pembuatan sertifikat an. Saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) yang terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak, sambil memberikan surat-surat berupa fatwa waris sdr. NORON untuk anak-anaknya yang dikeluarkan oleh PN Agama, beserta 4 lembar fotocopy KTP an. HINDUN, KARIM dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) serta satu orang lagi yang saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN lupa namanya, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta agar waktu pengukuran tanah tersebut dilakukan pada waktu hari libur, kemudian selepas pulang dari rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN menghubungi saksi

Hal. 3 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN Als JON bin BADRUN selaku pegawai kantor BPN guna diminta bantuannya sehubungan dengan pengajuan pembuatan sertifikat tersebut, keesokan harinya saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mendatangi saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN di BPN Kab. Lebak untuk menyerahkan 4 lembar KTP dan surat fatwa waris NORON lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN memberitahukan kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bahwa tanah yang akan diajukan sertifikatnya terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, setelah itu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN minta kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN agar pengukuran tanah dilakukan pada waktu hari libur saja sambil membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah berupa Akta Jual Beli hak atas tanah dan blangko formulir pendaftaran pengajuan sertifikat antara lain :

- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak,
- Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1),
- Surat Keterangan Riwayat Tanah dan
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa,

dengan maksud untuk memudahkan proses penandatanganan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk. Selanjutnya saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menemui terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI selaku karyawan kantor Notaris dan PPAT an. Deliano untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah tersebut, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan Blangko Akta Jual Beli kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN.

Beberapa hari kemudian saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bersama saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN, dan saksi SUPRIYADI bin SARWADI, pergi ke lokasi tanah dan rumah saksi UUM Umayyah binti UNUS untuk dilakukan pengukuran sambil membawa berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat dan Blangko Akta Jual Beli tersebut, yang mana pada saat itu saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan sopirnya yaitu saksi MUSA KUSUMA sudah berada di lokasi. Setelah selesai pengukuran, saksi UUM Umayyah binti UNUS dan sdri. HINDUN disodorkan formulir-formulir yang menjadi syarat untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah diantaranya Akta Jual Beli, namun saat itu saksi UUM Umayyah binti UNUS dan sdri. HINDUN

Hal. 4 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bahwa yang ditandatanganinya adalah Akta Jual Beli antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), karena sdri. HINDUN tidak berniat menjual tanah tersebut melainkan hanya meminta tolong kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk dibuatkan sertifikat. Pada saat penandatanganan akta jual beli tanah antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), saat itu Sekretaris Desa Kadu Hawk tidak mau menandatangani akta jual beli tersebut dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk sedang tidak ada, selanjutnya berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut dibawa kembali oleh saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN. Setelah itu saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menghubungi saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN guna pengembalian berkas dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut, sehingga saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN dan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menghubungi saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk memberitahukan bahwa saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut, kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut. Sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) memberikan kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut yang sudah ditandatangani atas nama ADE selaku Kepala Desa Kadu Hawk, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN bersama saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mengantarkan berkas tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Mandala, Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dan menyerahkan uang titipan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Akta Jual Beli, setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI mengetahui berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut termasuk akta jual beli telah ditandatangani oleh para pihak yakni saksi ANDI FAPIANDI bin

Hal. 5 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD (Alm) selaku pihak pembeli, sdri. HINDUN selaku pihak penjual dan atas nama ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk dengan dibawah tandatangan tersebut bertuliskan nama penandatanganan dengan menggunakan pensil, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memproses akta jual beli tersebut.

Beberapa hari kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) menanyakan perkembangan berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut kepada saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN dan menanyakan tentang terdaftar atau tidaknya pengajuan sertifikat tersebut di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI dan saat itu diketahui bahwa pengajuan sertifikat tersebut belum didaftarkan di Notaris. Selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), dan pada saat itu juga saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta agar jual beli antara sdri. HINDUN dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) diubah menjadi jual beli antara sdri. HINDUN dengan saksi JUBAEDAH. Kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menelepon terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI untuk menyampaikan permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) tersebut dengan mengatakan "*pak Dudi, bisa ga nama pak ANDI dirubah menjadi nama JUBAEDAH?*" dan menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm). Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyanggupi permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan meminta agar segera menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH guna dituangkan identitasnya dalam berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut dengan mengatakan "*bisa asal ada KTPnya*", setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menerima foto copy KTP atas nama JUBAEDAH, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH dan blangko akta jual beli tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN lalu memerintahkan saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk mengetik isian blangko akta jual beli tersebut dengan menggunakan komputer, yang mana dalam blangko akta jual beli tersebut pihak penjual dan pembeli pada halaman belakang sudah ditandatangani begitu pula pada tandatangan saksi kepala desa dan sekretaris desa yang sudah ditandatangani dan sudah di cap stempel

Hal. 6 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa namun pada format penandatanganan untuk notaris belum ditandatangani saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI.

Bahwa setelah saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN menetik blanko AJB tersebut saat itu lalu saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN menyerahkan kembali blanko AJB tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI bersama dengan persyaratannya dengan maksud untuk melengkapi kekurangan pada AJB tersebut antara lain pembayaran pajak, pengetikan isian nomor AJB oleh saksi LOMRI DRAJAT bin ISMAIL dan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris. Bahwa pada saat terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menghadap saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk meminta tanda tangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris, saat itu saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI menolak menandatangani AJB tersebut dengan alasan penandatanganan AJB tersebut tidak dihadapan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris serta tidak ada dokumentasi / foto pada saat penandatanganan AJB tersebut. Setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tidak berhasil mendapatkan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI tersebut, kemudian terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memalsukan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk melengkapi kekurangan AJB tersebut. Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan kembali AJB tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk diproses penerbitan sertifikat dikantor BPN., hingga akhirnya Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH. Lalu pada bulan Januari 2014, saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak untuk mengambil Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No.LAB : 3123/DTF/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 barang bukti berupa 1 (Satu) Berkas warkah Dari Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 6 (Enam) An. JUBAEDAH Dengan Letak Tanah Di Blok Jl.Raya Malingping Desa Kaduhauk Kec.Banjarsari Kab.Lebak, diantaranya terdiri dari :

- 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hauk NIB : 28.03.12.18.00021 Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.

Hal. 7 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hawk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab. Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhawk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhawk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhawk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhawk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- A. 5 (lima) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :
- 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hawk NIB : 28.03.12.18.00021 Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hawk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab.

Hal. 8 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhauk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhauk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhauk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan ADE alias ADE SURYADI pemingding (KTA).

B. 2 (dua) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :

- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhauk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus G, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus Gunardi pemingding (KTB).

Bahwa perbuatan terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tersebut merugikan keluarga saksi UUM Umayyah binti UNUS karena telah mengambil hak atas tanah tanpa ijin milik keluarga saksi UUM Umayyah binti UNUS serta merugikan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku

Hal. 9 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Kepala Desa Kadu Hauk karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat khususnya masyarakat Desa Kadu Hauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana. -

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI pada periode bulan Maret tahun 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2013, bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Mandala, Rangkasbitung Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi UUM Umayah binti UNUS berniat untuk mensertifikatkan tanah milik kakeknya atas nama NORON bin SARBAN yang dikuasa wariskan kepada ibunya yaitu sdr. HINDUN yang beralamat di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak (dahulu bernama Desa Tjibatoer Resik, Distrik Bandjarsari, Regentschap Lebak) berdasarkan Kikitor no. 167 atas nama NORON bin SARBAN, dengan cara memberi kuasa kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu proses sertifikatnya. Selanjutnya pada bulan Maret 2013 saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta bantuan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk dicarikan orang yang bisa membuatkan sertifikat di BPN, setelah itu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN teringat saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN selaku Sekdes Bojong Leles yang mempunyai relasi di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memanggil saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk datang kerumahnya lalu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta bantuan kepada saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk pengajuan pembuatan sertifikat an. Saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) yang terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak, sambil memberikan surat-surat berupa fatwa waris sdr. NORON untuk anak-anaknya yang dikeluarkan oleh PN Agama, beserta 4 lembar fotocopy KTP an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINDUN, KARIM dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) serta satu orang lagi yang saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN lupa namanya, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta agar waktu pengukuran tanah tersebut dilakukan pada waktu hari libur, kemudian selepas pulang dari rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN menghubungi saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN selaku pegawai kantor BPN guna diminta bantuannya sehubungan dengan pengajuan pembuatan sertifikat tersebut, keesokan harinya saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mendatangi saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN di BPN Kab. Lebak untuk menyerahkan 4 lembar KTP dan surat fatwa waris NORON lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN memberitahukan kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bahwa tanah yang akan diajukan sertifikatnya terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, setelah itu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN minta kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN agar pengukuran tanah dilakukan pada waktu hari libur saja sambil membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah berupa Akta Jual Beli hak atas tanah dan blangko formulir pendaftaran pengajuan sertifikat antara lain :

- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak,
- Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1),
- Surat Keterangan Riwayat Tanah dan
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa,

dengan maksud untuk memudahkan proses penandatanganan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk. Selanjutnya saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menemui terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI selaku karyawan kantor Notaris dan PPAT an. Deliano untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah tersebut, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan Blangko Akta Jual Beli kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN.

Beberapa hari kemudian saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bersama saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN, dan saksi SUPRIYADI bin SARWADI, pergi ke lokasi tanah dan rumah saksi UUM Umayyah binti UNUS untuk dilakukan pengukuran sambil membawa berkas-berkas pengajuan

Hal. 11 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat dan Blangko Akta Jual Beli tersebut, yang mana pada saat itu saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan sopirnya yaitu saksi MUSA KUSUMA sudah berada di lokasi. Setelah selesai pengukuran, saksi UUM Umayah binti UNUS dan sdri. HINDUN disodorkan formulir-formulir yang menjadi syarat untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah diantaranya Akta Jual Beli, namun saat itu saksi UUM Umayah binti UNUS dan sdri. HINDUN tidak mengetahui bahwa yang ditandatangani adalah Akta Jual Beli antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), karena sdri. HINDUN tidak berniat menjual tanah tersebut melainkan hanya meminta tolong kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk dibuatkan sertifikat. Pada saat penandatanganan akta jual beli tanah antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), saat itu Sekretaris Desa Kadu Hawk tidak mau menandatangani akta jual beli tersebut dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk sedang tidak ada, selanjutnya berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut dibawa kembali oleh saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN. Setelah itu saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menghubungi saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN guna pengembalian berkas dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut, sehingga saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN dan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menghubungi saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk memberitahukan bahwa saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut, kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut. Sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) memberikan kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut yang sudah ditandatangani atas nama ADE selaku Kepala Desa Kadu Hawk, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN bersama saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mengantarkan berkas tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Mandala,

Hal. 12 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dan menyerahkan uang titipan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Akta Jual Beli, setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI mengetahui berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut termasuk akta jual beli telah ditandatangani oleh para pihak yakni saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) selaku pihak pembeli, sdri. HINDUN selaku pihak penjual dan atas nama ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk dengan dibawah tandatangan tersebut bertuliskan nama penandatangan dengan menggunakan pensil, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memproses akta jual beli tersebut.

Beberapa hari kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) menanyakan perkembangan berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut kepada saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN dan menanyakan tentang terdaftar atau tidaknya pengajuan sertifikat tersebut di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI dan saat itu diketahui bahwa pengajuan sertifikat tersebut belum didaftarkan di Notaris. Selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), dan pada saat itu juga saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta agar jual beli antara sdri. HINDUN dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) diubah menjadi jual beli antara sdri. HINDUN dengan saksi JUBAEDAH. Kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menelepon terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI untuk menyampaikan permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) tersebut dengan mengatakan *"pak Dudi, bisa ga nama pak ANDI dirubah menjadi nama JUBAEDAH?"* dan menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm). Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyanggupi permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan meminta agar segera menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH guna dituangkan identitasnya dalam berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut dengan mengatakan *"bisa asal ada KTPnya"*, setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menerima foto copy KTP atas nama JUBAEDAH, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH dan blangko akta jual beli tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN lalu memerintahkan saksi

Hal. 13 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk mengetik isian blanko akta jual beli tersebut dengan menggunakan komputer, yang mana dalam blanko akta jual beli tersebut pihak penjual dan pembeli pada halaman belakang sudah ditandatangani begitu pula pada tandatangan saksi kepala desa dan sekretaris desa yang sudah ditandatangani dan sudah di cap stempel Desa namun pada format penandatanganan untuk notaris belum ditandatangani saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI.

Bahwa setelah saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN menetik blanko AJB tersebut saat itu lalu saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN menyerahkan kembali blanko AJB tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI bersama dengan persyaratannya dengan maksud untuk melengkapi kekurangan pada AJB tersebut antara lain pembayaran pajak, pengetikan isian nomor AJB oleh saksi LOMRI DRAJAT bin ISMAIL dan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris. Bahwa pada saat terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menghadap saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk meminta tanda tangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris, saat itu saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI menolak menandatangani AJB tersebut dengan alasan penandatanganan AJB tersebut tidak dihadapan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris serta tidak ada dokumentasi / foto pada saat penandatanganan AJB tersebut. Setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tidak berhasil mendapatkan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI tersebut, kemudian terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memalsukan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk melengkapi kekurangan AJB tersebut. Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan kembali AJB tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk diproses penerbitan sertifikat dikantor BPN., hingga akhirnya Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH. Lalu pada bulan Januari 2014, saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak untuk mengambil Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No.LAB : 3123/DTF/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 barang bukti berupa 1 (Satu) Berkas warkah Dari Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) An. JUBAEDAH Dengan Letak Tanah Di Blok Jl.Raya Malingping Desa Kaduhauk Kec.Banjarsari Kab.Lebak, diantaranya terdiri dari :

- 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hauk NIB : 28.03.12.18.00021 Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab. Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhauk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) lernbar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhauk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhauk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhauk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- A. 5 (lima) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :
- 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan

Hal. 15 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hawk NIB : 28.03.12.18.00021

Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hawk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab. Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhawk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhawk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhawk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan ADE alias ADE SURYADI pbanding (KTA).

B. 2 (dua) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :

- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhawk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

Hal. 16 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus G, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus Gunardi pembanding (KTB).

Bahwa perbuatan terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tersebut merugikan keluarga saksi UUM Umayah binti UNUS karena telah mengambil hak atas tanah tanpa ijin milik keluarga saksi UUM Umayah binti UNUS serta merugikan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat khususnya masyarakat Desa Kadu Hauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Suryadi bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen;
 - Bahwa yang dipalsukan yaitu dokumen surat keterangan tidak sengketa, AJB dan surat keterangan jual beli;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada awal tahun 2014 di Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
 - Bahwa letak tanahnya yaitu di Blok Jalan Raya Malingping Kp. Kaduhauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
 - Bahwa luasnya saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa itu yakni saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi mendapatkan laporan dari warga saksi yaitu Ali yang menerangkan ke saya ketika keluarganya bersengketa dengan Hindun selanjutnya yang bersangkutan mengecek data di kantor BPN Lebak dan melihat ada tanda tangan saksi sebagai kepala desa disurat tersebut yang seperti biasanya digunakan sebagai jual beli tanah dan seingat saksi tidak pernah menanda tangani surat jual beli di blok tanah tersebut dan juga tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama pemilik dari Jubaedah;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa dikarenakan saksi merasa tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
 - Bahwa didata desa tanah tersebut milik dari atas nama Hindun;

Hal. 17 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mempertanyakan hal tersebut ke Jubaedah dan Jubaedah menjelaskan ke saksi bahwa Jubaedah tidak pernah membeli tanah tersebut dan hanya menerangkan ke saksi bawa sertifikat tanah atas piandi nama dirinya diperoleh dari Andi Fapiandi yang saat itu sedang dinas di kantor Satpol PP Serang;
- Bahwa tidak pernah ada terjadi jual beli antara Hindun dan Jubaedah;
- Bahwa sampai sekarang di desa SPPT atas nama Hindun;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat AJB di blok tanah tersebut;
- Bahwa yang dipalsukan yakni AJB disitu ada tanda tangan Sekdes saksi a.n. Cecep padahal Sekdes saksi tidak ada nama Cecep;
- Bahwa tanda tangan saksi memang ada di dokumen tersebut tapi dapat saksi pastikan itu tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Hindun saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jubaedah binti Tarmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan ada masalah sertifikat tanah yang bermasalah;
- Bahwa peristiwa terjadi pada awal tahun 2014 di Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Letak tanahnya yaitu di Blok Jalan Raya Malingping Kp. Kaduhauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa awalnya saat itu saksi ketemuan dengan saksi Andi Fapiandi yang mana saksi Andi Fapiandi mau mencari gudang untuk pupuk Pusri untuk disewakan dan dapatlah gudang terebut didaerah Panimbang dan memang saksi punya tanah seluas 700 m2 di Panimbang dan saksi Andi berkata kepada saya kalau tanah itu mau dijual terdakwa akan membelinya dan tidak lama kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2011 untuk dp tanah saya tersebut kemudian untuk caranya saksi tidak tahu pasti dan sekitar tahun 2014 datanglah saksi Andi Fapiandi menemui saksi sambil menunjukan sertifikat hak milik atas nama saksi dan lalu saksi Andi Fapiandi menerangkan bahwa sudah menggunakan identitas saksi dan saat itu saksi mengingatkan kepada saksi Andi Fapiandi akibatnya terjadi masalah dikemudian namun saksi Andi menyakinkan saksi dan tidak akan timbul masalah dikemudian hari dikarenakan tanah tersebut milik saksi Andi Fapiandi yang didapat dari Hindun dan nantinya sertifikat tersebut

Hal. 18 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa untuk diagunkan ke BRI Rangkasbitung dan yang mana uang dari BRI

tersebut untuk melunasi hutang saksi Andi Fapiandi kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Hindun;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan jual beli dengan Hindun;
- Bahwa tidak ada saksi mempunyai tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi Andi Fapiandi mendapat identitas saksi sewaktu saksi dan tsaksi Andi Fapiandi melakukan jual beli ditahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh pihak bank BRI;
- Bahwa saat itu saksi dijemput oleh orang utusan saksi Andi Fapiandi yaitu Musa untuk ikut ke Bank BRI guna untuk menanda tangani pencairan uang namun yang mencairkan saat itu yaitu Musa setelah mendapat surat kuasa dari saksi;
- Bahwa setelah pencairan saksi tidak menerima uang dari saksi Andi Fapiandi padahal sebelumnya terdakwa bilang ke saksi mau melunasi hutang ke saksi apabila uang sudah dicairkan;
- Bahwa saat itu ada tagihan kredit macet dari Bank BRI lalu saya telpon saksi Andi Fapiandi mengenai surat kredit macet tersebut;
- Sudah ada 2 (dua) kali surat dari BRI kerumah saya pemberitahuan mengenai kredit macet;
- Bahwa saksi baca sertifikatnya;
- Bahwa saat dibaca sertifikat tersebut saksi tahu kalau tanah tersebut bukan punya saksi namun saksi Andi Fapiandi berkata kepada saksi kalau mau hutangnya dilunasi saksi harus ikut ke BRI untuk tanda tangan surat menyurat;
- Bahwa sudah ada AHM atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi masih ingat saat itu tanda tangan tentang pengajuan kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai penjamin atau peminjam saksi tanda tangan saja;
- Bahwa keterangan saya cukup;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Suherman alias Jon bin Badrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan ada masalah pemalsuan surat Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi bekerja di BPN Lebak selaku petugas pengukuran tanah;
- Bahwa Awalnya saat itu saksi dihubungi oleh Cecep yakni Sekdes Bojong Leles pada saat itu Cecep minta bantuan kepada saksi untuk dilakukan pengukuran tanah dan sekitar 3(tiga) hari Cecep menghubungi saksi lagi pada saat melakukan pengukuran saksi dimintakan untuk membawakan formulir pendaftaran pengajuan sertifikat dan juga blangko akta jual beli hak atas tanah guna untk memudahkan proses penandatanganan temannya dan meminta mengurus hingga terbit akta lalu masalah akta jual

Hal. 19 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli saksi belum begitu paham makanya saksi menghubungi saksi Dudi Irawan dan lalu saksi ketemu dengan saksi Dudi Irawan dan saat bertemu saksi Dudi Irawan memberikan blangko akta jual beli kepada saksi dan saksi lihat itu blangko masih kosong dan belum ada ada tanda tangan dan setelah pengukuran tanah tersebut lalu pada saat itu dilakukan penanda tangan blangko pengajuan penerbitan sertifikat juga tanda tangan akta jual beli yang menanda tangan yaitu saksi Andi Fapiandi sebagai pembeli dan pemilik tanah yaitu seorang perempuan serta saksi setelah penjual dan pembeli menanda tangan lalu Sekdes Kaduhauk untuk tanda tangan namun Sekdes menolak tanda tangan dikarenakan Kades belum tanda tangan AJB tersebut kemudian 2 (dua) hari kemudian Cecep datang menemui saksi sambil membawa memberikan berkas pengajuan sertifikat dan juga blangko AJB tanah tersebut dikarenakan di surat tersebut masih ada pihak-pihak yang belum tanda tangan lalu saksi menolak dan saksi bilang tidak bisa membantu setelah itu saksi menyarankan kepada Cecep untuk menemui terdakwa Dudi Irawan dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi proses tersebut;

- Setahu yang tanda tangan sertifikat dan AJB yaitu saksi Andi Fapiandi;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan sertifikat dan AJB yaitu saksi Andi Fapiandi;
- Bahwa apabila ada orang yang minta pengukuran tanah dan juga minta surat hasil pengukuran tanah baru kita lakukan pengukuran tanah dan memberikan hasilnya;
- Bahwa yang hadir yaitu saksi Andi Fapiandi, Cecep, H.oo, Sekdes;
- Bahwa dokumen yang saya terima adalah KTP para pihak dan SPPT;
- Bahwa Kepala Desa tidak hadir;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa 1 (satu) kali dilakukan pengukuran tanah dan langsung selesai;
- Bahwa keterangan saya cukup;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Deliano Stevianus Gunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan ada masalah diduga pemalsuan surat Akta Jual Beli;
 - Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai PPAT dengan wilayah Kabupaten Lebak dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Syarat-syarat dalam penertbitan sertifikat yaitu harus aa girik, Akta jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, lembar pajak bumi dan bangunan, fotocopy identitas para pihak, keterangan riwayat tanah dari kepala desa dan surat bukti bayar pajak para pihak (BPHTB/PPH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuatkan akta jual beli antara Hindun dan Jubaedah dan memang saat ada yang mengajukan itu yaitu terdakwa Dudi Irawan ke saksi namun saksi tolak dikarenakan tidak lengkap suratnya antara lain : dokumen kepemilikan, saksi-saksi dan kepala desa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani akta jual beli dan pernah terdakwa Dudi Irawan menyodorkan akta jual beli kepada saksi tapi saksi tidak menanda tangani akta tersebut dikarenakan saksi tidak mengetahui proses sejak awal;
 - Bahwa stempelnya memang sama dengan stempel dikantor namun sekali lagi saksi tidak pernah bertanda tangan;
 - Bahwa keterangan saksi cukup;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Lomri Drajat bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan ada masalah terkait Akta Jual Beli;
 - Bahwa saksi bekerja di Notaris saksi Deliano Stevianus Gunardi selaku staff dibagian Akte;
 - Bahwa pada saat akta itu dibuat tidak ada para pihak yang datang;
 - Bahwa terdakwa meminta nomor untuk AJB dikantor kepada saksi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengetik pada surat AJB antara Hindun dan Jubaedah adalah Haerul Septian akan tetapi awalnya sebelum diketik oleh Haerul terlebih dulu terdakwa membawa 1 bundel syarat-syarat untuk dijadikan AJB kepada saksi tanpa saksi lihat isi syarat-syarat yang dibawa terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk dibuatkan AJB tanah dan 1 bendel berkas saksi serahkan kepada Haerul Septian untuk dikerjakan dan langsung diketik oleh Haerul setelah AJB tanah itu jadi Haerul meminta kepada saksi agar pada halaman depan AJB tersebut diketikan tanggal bulan dan tahun seperti yang tertera di AJB tersebut tanpa saksi lihat lembaran berikutnya pada AJB tersebut lalu setelah diketik oleh saksi AJB tersebut saksi kembalikan kepada Haerul dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi dikarenakan tugas saksi sudah selesai;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang tanda tangan ke Notaris saat itu;
 - Bahwa tanda tangan AJB itu bukan lewat saksi;
 - Bahwa keterangan saksi cukup;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan ada keberatan yang keberatan yaitu bahwa saat itu di AJB tanah sudah ada tanda tangan dan stempelnya dan atas keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
6. Saksi Chaerul Septian bin Sipiani Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan ada masalah terkait Akta Jual Beli antara Hindun dan Jubeadah;
 - Bahwa saksi bekerja di Notaris saksi Deliano Stevianus Gunardi dan tugas saksi mendaftarkan penerbitan sertifikat ke BPN;
 - Bahwa awalnya saksi didatangi oleh terdakwa pada pertengahan tahun 2013 dikantor dengan tujuannya untuk meminta bantuan kepada saksi dengan menyerahkan sebuah map BPN yang berisikan blangko AJB dengan syarat-syaratnya antara Hindun dan Jubaedah lalu setelah itu saksi memeriksa AJB tersebut lalu saksi ketik pada isian AJB dengan computer dan saat itu saksi melihat di AJB tidak ada tanda tangan kepala desa dan stempel desa dan Sekdes juga tidak ada tanda tangan setelah blangko AJB saksi ketik lalu saksi serahkan AJB tersebut ke terdakwa untuk melengkapi kekurangan dan meminta isian nomor AJB ke saksi Lomri dan juga Notaris belum menanda tangani dan setelah kekurangan AJB dilengkapi terdakwa menyerahkan AJB ke saksi untuk diproses penerbitan sertifikat di kantor BPN setelah itu datang Hermanto alias H,oo ke kantor meminta Ajb tersebut untuk secepatnya didaftarkan di BPN dan setelah didaftarkan di BPN dan saksi mendapat tanda terima lalu tanda terima tersebut saksi serahkan kepada Hermanto alias H,oo melalui teman saksi;
 - Bahwa stempel Notaris asli;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang stempel AJB tersebut;
 - Bahwa saat saksi mengetik blangko sudah disediakan oleh terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi cukup;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi ade charde;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan sebelumnya ada diduga ada masalah sertifikat dan akta jual beli atas tanah;
- Awalnya ketika saksi Suherman alias Jon datang ke kantor Notaris Deliano dan ketepatan bertemu dengan terdakwa dan minta kepada terdakwa blangko kosong akta jual beli dan setelah itu terdakwa minta no. register dan beberapa hari kemudian datangnya Hermanto alias H,oo memberikan blangko AJB dan memberikan uang ke terdakwa sebesar RP. 5.000,000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Suherman alias Jon pada saat itu didalam blangko sudah lengkap semua pihak bertanda tangan dengan

Hal. 22 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pensil dibawah nama pihak yang tanda tangan dan lalu berapa hari setelah terdakwa menerima berkas tersebut Hermanto alias H,oo menelpon terdakwa dengan maksud agar nama saksi Andi Fapiandi yang ada didalam AJB di ganti dengan Jubaedah dan saya minta KTP Jubaedah tidak lama kemudian Hermanto alias H,oo memberikan fotocopy KTP atas nama Jubaedah ke terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Haerul untuk mengetikkan identitas penjual dan pembeli ke dalam blangko AJB dan juga untuk mendaftarkan pembuatan sertifikat ke kantor BPN;

- Bahwa terdakwa tidak tahu yang memalsukan tanda tangan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang merubah nama dari Andi Fapiandi menjadi Jubaedah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah) untuk saksi Lomri sebesar Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah), untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 750,00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengurusan ke kantor BPN sebesar Rp. 3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat terdakwa menerima blangko dari Hermanto alias H,oo blangko sudah ada tanda tangan penjual dan pembeli serta saksi namun tidak ada tanda tangan Kades dan Sekdes saat AJB belum diketik Hermanto menelpon terdakwa dan bilang ke terdakwa supaya atas nama Andi Fapiandi diganti dengan atas nama Jubaedah dan ini ambil fotocopy KTP Jubaedah di saya kata Hermanto alias H,oo;
- Bahwa setelah AJB jadi, terdakwa serahkan ke saksi Haerul untuk di daftarkan ke kantor BPN Labak ;
- Bahwa saat itu terdakwa pernah melihat Hermanto alias H,oo membawa surat keterangan surat masih dalam proses dari kantor BPN Labak;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku sertifikat hak milik no.6 an.Jubaedah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional.
- 1 (satu) berkas warkah dari buku tanah sertifikat hak milik atas tanah no.6 an.Jubaedah dengan letak tanah di blok Jalan Raya Malimping Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Labak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan

Hal. 23 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI pada periode bulan Maret tahun 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 telah membuat surat palsu yang terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa Awalnya saksi UUM Umayah binti UNUS berniat untuk mensertifikatkan tanah milik kakeknya atas nama NORON bin SARBAN yang dikuasa wariskan kepada ibunya yaitu sdr. HINDUN yang beralamat di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak (dahulu bernama Desa Tjibatoer Resik, Distrik Bandjarsari, Regentschap Lebak) berdasarkan Kikitor no. 167 atas nama NORON bin SARBAN, dengan cara memberi kuasa kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu proses sertifikatnya. Selanjutnya pada bulan Maret 2013 saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta bantuan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk dicarikan orang yang bisa membuatkan sertifikat di BPN, setelah itu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN teringat saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN selaku Sekdes Bojong Leles yang mempunyai relasi di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memanggil saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk datang kerumahnya lalu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta bantuan kepada saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk pengajuan pembuatan sertifikat an. Saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) yang terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak, sambil memberikan surat-surat berupa fatwa waris sdr. NORON untuk anak-anaknya yang dikeluarkan oleh PN Agama, beserta 4 lembar fotocopy KTP an. HINDUN, KARIM dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) serta satu orang lagi yang saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN lupa namanya, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta agar waktu pengukuran tanah tersebut dilakukan pada waktu hari libur, kemudian selepas pulang dari rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN menghubungi saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN selaku pegawai kantor BPN guna diminta bantuannya sehubungan dengan pengajuan

Hal. 24 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat tersebut, keesokan harinya saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mendatangi saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN di BPN Kab. Lebak untuk menyerahkan 4 lembar KTP dan surat fatwa waris NORON lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN memberitahukan kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bahwa tanah yang akan diajukan sertifikatnya terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, setelah itu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN minta kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN agar pengukuran tanah dilakukan pada waktu hari libur saja sambil membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah berupa Akta Jual Beli hak atas tanah dan blangko formulir pendaftaran pengajuan sertifikat antara lain :

- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak,
- Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1),
- Surat Keterangan Riwayat Tanah dan
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa,

dengan maksud untuk memudahkan proses penandatanganan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk. Selanjutnya saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menemui terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI selaku karyawan kantor Notaris dan PPAT an. Deliano untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah tersebut, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan Blangko Akta Jual Beli kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN.

- Bahwa Beberapa hari kemudian saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bersama saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN, dan saksi SUPRIYADI bin SARWADI, pergi ke lokasi tanah dan rumah saksi UUM Umayah binti UNUS untuk dilakukan pengukuran sambil membawa berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat dan Blangko Akta Jual Beli tersebut, yang mana pada saat itu saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan sopirnya yaitu saksi MUSA KUSUMA sudah berada di lokasi. Setelah selesai pengukuran, saksi UUM Umayah binti UNUS dan sdri. HINDUN disodorkan formulir-formulir yang menjadi syarat untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah diantaranya Akta Jual Beli, namun saat itu saksi UUM Umayah binti

Hal. 25 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNUS dan sdri. HINDUN tidak mengetahui bahwa yang ditandatangani adalah Akta Jual Beli antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), karena sdri. HINDUN tidak berniat menjual tanah tersebut melainkan hanya meminta tolong kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk dibuatkan sertifikat. Pada saat penandatanganan akta jual beli tanah antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), saat itu Sekretaris Desa Kadu Hauk tidak mau menandatangani akta jual beli tersebut dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk sedang tidak ada, selanjutnya berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut dibawa kembali oleh saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN. Setelah itu saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menghubungi saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN guna pengembalian berkas dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut, sehingga saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN dan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menghubungi saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk memberitahukan bahwa saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut, kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut. Sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) memberikan kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut yang sudah ditandatangani atas nama ADE selaku Kepala Desa Kadu Hauk, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN bersama saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mengantarkan berkas tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Mandala, Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dan menyerahkan uang titipan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Akta Jual Beli, setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI

Hal. 26 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMSANI mengetahui berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut termasuk akta jual beli telah ditandatangani oleh para pihak yakni saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) selaku pihak pembeli, sdri. HINDUN selaku pihak penjual dan atas nama ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk dengan dibawah tandatangan tersebut bertuliskan nama penandatangan dengan menggunakan pensil, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memproses akta jual beli tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) menanyakan perkembangan berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut kepada saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN dan menanyakan tentang terdaftar atau tidaknya pengajuan sertifikat tersebut di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI dan saat itu diketahui bahwa pengajuan sertifikat tersebut belum didaftarkan di Notaris. Selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), dan pada saat itu juga saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta agar jual beli antara sdri. HINDUN dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) diubah menjadi jual beli antara sdri. HINDUN dengan saksi JUBAEDAH. Kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menelepon terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI untuk menyampaikan permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) tersebut dengan mengatakan "*pak Dudi, bisa ga nama pak ANDI dirubah menjadi nama JUBAEDAH?*" dan menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm). Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyanggupi permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan meminta agar segera menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH guna dituangkan identitasnya dalam berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut dengan mengatakan "*bisa asal ada KTPnya*", setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menerima foto copy KTP atas nama JUBAEDAH, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH dan blangko akta jual beli tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN lalu memerintahkan saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk mengetik isian blangko akta jual beli tersebut dengan menggunakan komputer, yang mana dalam blangko akta jual beli tersebut pihak penjual

Hal. 27 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli pada halaman belakang sudah ditandatangani begitu pula pada tandatangan saksi kepala desa dan sekretaris desa yang sudah ditandatangani dan sudah di cap stempel Desa namun pada format penandatanganan untuk notaris belum ditandatangani saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI.

- Bahwa setelah saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN menetik blanko AJB tersebut saat itu lalu saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN menyerahkan kembali blanko AJB tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI bersama dengan persyaratannya dengan maksud untuk melengkapi kekurangan pada AJB tersebut antara lain pembayaran pajak, pengetikan isian nomor AJB oleh saksi LOMRI DRAJAT bin ISMAIL dan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris. Bahwa pada saat terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menghadap saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk meminta tanda tangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris, saat itu saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI menolak menandatangani AJB tersebut dengan alasan penandatanganan AJB tersebut tidak dihadapan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris serta tidak ada dokumentasi / foto pada saat penandatanganan AJB tersebut. Setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tidak berhasil mendapatkan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI tersebut, kemudian terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memalsukan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk melengkapi kekurangan AJB tersebut. Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan kembali AJB tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk diproses penerbitan sertifikat dikantor BPN., hingga akhirnya Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH. Lalu pada bulan Januari 2014, saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak untuk mengambil Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No.LAB : 3123/DTF/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 barang bukti berupa 1 (Satu) Berkas warkah Dari Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 6

Hal. 28 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) An. JUBAEDAH Dengan Letak Tanah Di Blok Jl.Raya Malingping Desa Kaduhauk Kec.Banjarsari Kab.Lebak, diantaranya terdiri dari :

- 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hauk NIB : 28.03.12.18.00021 Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab. Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhauk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) lernbar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhauk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhauk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhauk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 5 (lima) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :
- 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan

Hal. 29 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hawk NIB : 28.03.12.18.00021

Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hawk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab. Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhawk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhawk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhawk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan ADE alias ADE SURYADI pembanding (KTA).

- 2 (dua) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
 - 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhawk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

Hal. 30 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus G, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus Gunardi pembanding (KTB).

- Bahwa perbuatan terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tersebut merugikan keluarga saksi UUM Umayah binti UNUS karena telah mengambil hak atas tanah tanpa ijin milik keluarga saksi UUM Umayah binti UNUS serta merugikan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat khususnya masyarakat Desa Kadu Hawk Kec. Banjarsari Kab. Lebak.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah

Hal. 31 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama DUDI IRAWAN Bin MASDUKI AMSANI yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2



dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersipat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas berawal ketika saksi UUM UMAH binti UNUS berniat untuk mensertifikatkan tanah milik kakeknya atas nama NORON bin SARBAN yang dikuasa wariskan kepada ibunya yaitu sdr. HINDUN yang beralamat di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak (dahulu bernama Desa Tjibatoer Resik, Distrik Bandjarsari, Regentschap Lebak) berdasarkan Kikitor no. 167 atas nama NORON bin SARBAN, dengan cara memberi kuasa kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu proses sertifikatnya. Selanjutnya pada bulan Maret 2013 saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta bantuan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk dicarikan orang yang bisa membuatkan sertifikat di BPN, setelah itu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN teringat saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN selaku Sekdes Bojong Leles yang mempunyai relasi di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memanggil saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk datang kerumahnya lalu saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta bantuan kepada saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN untuk pengajuan pembuatan sertifikat an. Saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) yang terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari Kab. Lebak, sambil memberikan surat-surat berupa fatwa waris sdr. NORON untuk anak-anaknya yang dikeluarkan oleh PN Agama, beserta 4 lembar fotocopy KTP an. HINDUN, KARIM dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) serta satu orang lagi yang saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN lupa namanya, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN meminta agar waktu pengukuran tanah tersebut dilakukan pada waktu hari libur, kemudian selepas pulang dari rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN menghubungi saksi SUHERMAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JON bin BADRUN selaku pegawai kantor BPN guna diminta bantuannya sehubungan dengan pengajuan pembuatan sertifikat tersebut, keesokan harinya saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mendatangi saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN di BPN Kab. Lebak untuk menyerahkan 4 lembar KTP dan surat fatwa waris NORON lalu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN memberitahukan kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bahwa tanah yang akan diajukan sertifikatnya terletak di Desa Kaduhauk Kec. Banjarsari, Kab. Lebak, setelah itu saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN minta kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN agar pengukuran tanah dilakukan pada waktu hari libur saja sambil membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah berupa Akta Jual Beli hak atas tanah dan blangko formulir pendaftaran pengajuan sertifikat antara lain :

- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak,
- Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1),
- Surat Keterangan Riwayat Tanah dan
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa,

dengan maksud untuk memudahkan proses penandatanganan pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hauk. Selanjutnya saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menemui terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI selaku karyawan kantor Notaris dan PPAT an. Deliano untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan pengajuan sertifikat tanah tersebut, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan Blangko Akta Jual Beli kepada saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN.

Bahwa Beberapa hari kemudian saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN bersama saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN, saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN, dan saksi SUPRIYADI bin SARWADI, pergi ke lokasi tanah dan rumah saksi UUM Umayyah binti UNUS untuk dilakukan pengukuran sambil membawa berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat dan Blangko Akta Jual Beli tersebut, yang mana pada saat itu saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan sopirnya yaitu saksi MUSA KUSUMA sudah berada di lokasi. Setelah selesai pengukuran, saksi UUM Umayyah binti UNUS dan sdri. HINDUN disodorkan formulir-formulir yang menjadi syarat untuk pengajuan penerbitan sertifikat tanah diantaranya Akta Jual Beli, namun saat itu saksi UUM Umayyah binti UNUS dan sdri. HINDUN

Hal. 34 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bahwa yang ditandatanganinya adalah Akta Jual Beli antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), karena sdri. HINDUN tidak berniat menjual tanah tersebut melainkan hanya meminta tolong kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk dibuatkan sertifikat. Pada saat penandatanganan akta jual beli tanah antara sdri. HINDUN dengan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), saat itu Sekretaris Desa Kadu Hawk tidak mau menandatangani akta jual beli tersebut dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk sedang tidak ada, selanjutnya berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut dibawa kembali oleh saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN. Setelah itu saksi SUHERMAN Als JON bin BADRUN menghubungi saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN guna pengembalian berkas dikarenakan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan penerbitan sertifikat tersebut, sehingga saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN dan saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menghubungi saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) untuk memberitahukan bahwa saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk belum menandatangani berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut, kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke rumah saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN untuk mengambil kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut. Sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) memberikan kembali berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut yang sudah ditandatangani atas nama ADE selaku Kepala Desa Kadu Hawk, kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN bersama saksi SYAEHUDIN Als CECEP Bin ABDULMUIN mengantarkan berkas tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Mandala, Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dan menyerahkan uang titipan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Akta Jual Beli, setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI mengetahui berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut termasuk akta jual beli telah ditandatangani oleh para pihak yakni saksi ANDI FAPIANDI bin

Hal. 35 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD (Alm) selaku pihak pembeli, sdri. HINDUN selaku pihak penjual dan atas nama ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk dengan dibawah tandatangan tersebut bertuliskan nama penandatangan dengan menggunakan pensil, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memproses akta jual beli tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) menanyakan perkembangan berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut kepada saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN dan menanyakan tentang terdaftar atau tidaknya pengajuan sertifikat tersebut di BPN, selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI dan saat itu diketahui bahwa pengajuan sertifikat tersebut belum didaftarkan di Notaris. Selanjutnya saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm), dan pada saat itu juga saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) meminta agar jual beli antara sdri. HINDUN dan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) diubah menjadi jual beli antara sdri. HINDUN dengan saksi JUBAEDAH. Kemudian saksi HERMANTO Als H.OO Bin H.E. HASANUDIN menelepon terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI untuk menyampaikan permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) tersebut dengan mengatakan "*pak Dudi, bisa ga nama pak ANDI dirubah menjadi nama JUBAEDAH?*" dan menerangkan bahwa yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm). Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyanggupi permintaan saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) dan meminta agar segera menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH guna dituangkan identitasnya dalam berkas-berkas pengajuan sertifikat tersebut dengan mengatakan "*bisa asal ada KTPnya*", setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menerima foto copy KTP atas nama JUBAEDAH, selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan foto copy KTP atas nama JUBAEDAH dan blangko akta jual beli tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN lalu memerintahkan saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk mengetik isian blangko akta jual beli tersebut dengan menggunakan komputer, yang mana dalam blangko akta jual beli tersebut pihak penjual dan pembeli pada halaman belakang sudah ditandatangani begitu pula pada tandatangan saksi kepala desa dan sekretaris desa yang sudah ditandatangani dan sudah di cap stempel

Hal. 36 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa namun pada format penandatanganan untuk notaris belum ditandatangani saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI.

Bahwa setelah saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN mengetik blanko AJB tersebut saat itu lalu saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN menyerahkan kembali blanko AJB tersebut kepada terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI bersama dengan persyaratannya dengan maksud untuk melengkapi kekurangan pada AJB tersebut antara lain pembayaran pajak, pengetikan isian nomor AJB oleh saksi LOMRI DRAJAT bin ISMAIL dan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris. Bahwa pada saat terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menghadap saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk meminta tanda tangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris, saat itu saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI menolak menandatangani AJB tersebut dengan alasan penandatanganan AJB tersebut tidak dihadapan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI selaku notaris serta tidak ada dokumentasi / foto pada saat penandatanganan AJB tersebut. Setelah terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tidak berhasil mendapatkan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI tersebut, kemudian terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI memalsukan tandatangan saksi DELIANO STEVIANUS GUNARDI untuk melengkapi kekurangan AJB tersebut. Selanjutnya terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI menyerahkan kembali AJB tersebut kepada saksi CHAIRUL SEPTIAN Bin SOPIANI HERMAWAN untuk diproses penerbitan sertifikat dikantor BPN., hingga akhirnya Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH. Lalu pada bulan Januari 2014, saksi ANDI FAPIANDI bin FUAD (Alm) datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lebak untuk mengambil Sertifikat Hak Milik nomor 6 an. JUBAEDAH tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No.LAB : 3123/DTF/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 barang bukti berupa 1 (Satu) Berkas warkah Dari Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 6 (Enam) An. JUBAEDAH Dengan Letak Tanah Di Blok Jl.Raya Malingping Desa Kaduhauk Kec.Banjarsari Kab.Lebak, diantaranya terdiri dari :

- 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hauk NIB : 28.03.12.18.00021 Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.

Hal. 37 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hawk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab. Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhawk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhawk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhawk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhawk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 5 (lima) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :
 - 1 (satu) eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas berkop Badan Pertanahan Nasional R.I Kantor Pertanahan Lebak lampiran 43 DI 201 Desa Kadu Hawk NIB : 28.03.12.18.00021 Nama Jubaedah tertanggal Rangkasbitung, 07-01-2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No.24 pasal 39 ayat 1. Poin 1) dari Kepala Desa Kadu Hawk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang menerangkan bahwa Nama : Jubaedah Alamat : Kp. Rawayana RT. 017/004 Ds. Caringin Kec. Cabuan Kab.

Hal. 38 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang menguasai sebidang tanah dengan Kohir / C No. 112/SIII Persil No. 167 SPPT No. 0046 O terletak di Kecamatan : Banjarsari NIB : 00021 RT/RW : 017/06 Desa : Kaduhauk Kabupaten : Lebak Status Tanah : Milik adat luas : 308 m2 tertanggal Lebak, 15-04-2013;

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Pemerintah Desa : Kaduhauk Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Lebak Nomor : 131/Ds.III/2013 tertanggal Lebak. 15-04-2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SENGKETA bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Nama : Jubaedah Desa : Kaduhauk Kecamatan Banjarsari tertanggal Lebak, 15-04-2013;
- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan ADE alias ADE SURYADI pemingding (KTA).

➤ 2 (dua) buah tanda tangan ADE bkti (QTA) yang terdapat pada :

- 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No : 103/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Lebak Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) Lembar 1 Berfungsi Sebagai Surat Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (SPOP PBB) Nama Wajib Pajak : Jubaedah Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB : 3602060013003100460 Letak tanah dan atau bangunan Jl. Raya Malingping, Kelurahan / Desa : Kaduhauk, RT/RW : 001/001 Kecamatan Banjarsari Kabupaten/Kota : Lebak tanpa tanggal.

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Deliano Stevianus Gunardi, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus G, SE., SH., M.Kn alias Deliano Stevianus Gunardi pemingding (KTB).

Bahwa perbuatan terdakwa DUDI IRAWAN bin MASDUKI AMSANI tersebut merugikan keluarga saksi UUM Umayah binti UNUS karena telah mengambil hak atas tanah tanpa ijin milik keluarga saksi UUM Umayah binti

Hal. 39 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNUS serta merugikan saksi ADE SURYADI bin SUDIRMAN (ALM) selaku Kepala Desa Kadu Hawk karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat khususnya masyarakat Desa Kadu Hawk Kec. Banjarsari Kab. Lebak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, yaitu : 1 (satu) buku sertifikat hak milik no.6 an.Jubaedah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan 1 (satu) berkas warkah dari buku tanah sertifikat hak milik atas tanah no.6 an.Jubaedah dengan letak tanah di blok Jalan Raya Malimping Desa Kaduhawk

Hal. 40 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak akan dikembalikan kepada Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa DUDI IRAWAN Bin MASDUKI AMSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah Membuat Surat Palsu Terhadap Akta Autentik sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUDI IRAWAN Bin MASDUKI AMSANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku sertifikat hak milik no.6 an.Jubaedah yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan 1 (satu) berkas warkah dari buku tanah sertifikat hak milik atas tanah no.6

Hal. 41 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Jubaedah dengan letak tanah di blok Jalan Raya Malimping Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak dikembalikan kepada Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak;

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH dan INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJANTO, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh RISKY HARUNA MAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH. DEDE HALIM, SH.,MH.

2. INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

WIJANTO, SH.

Hal. 42 dari 42 Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)